



PUTUSAN

Nomor 1427 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRIKUS SISO**;
Tempat Lahir : Dampulis;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/7 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dampulis Selatan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 kemudian dialihkan menjadi Tahanan Kota mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Melonguane karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Keempat : Nasional;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS SISO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika hal memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKUS SISO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dokumen asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C IPS Tahun Pelajaran 2016/2017 a.n HENDRIKUS SISO tanggal Desember 2017;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 1 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS SISO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua atau dakwaan alternatif Ketiga atau dakwaan alternatif Keempat;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dokumen Asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso;
 - 1 (satu) berkas fotokopi usulan calon kepala desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/APK.PID/2023/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 11 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud pada tanggal 1 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 11 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid/2023



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Melonguane tidak tepat dan salah menerapkan hukum yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2021, Terdakwa telah mendaftar calon Kepala Desa Dampulis Selatan di Kantor Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud (dijadikan barang bukti). Dalam berkas tersebut terdapat fotokopi surat kehilangan 1 (satu) buah Ijazah SD

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPK Pengharapan Dampulis Nomor 16 DA.0a.013296 atas nama pelapor Hendrikus Siso, fotokopi ijazah Paket B tahun 2009 atas nama Hendrikus Siso dan fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso. Saat itu Terdakwa ada menunjukkan ijazah asli kepada Panitia kecuali ijazah SD yang hanya berupa surat kehilangan dari Kepolisian;

- Bahwa ternyata ijazah Paket C milik Terdakwa yang dijadikan pemenuhan syarat untuk mendaftar Kepala Desa Dampulis isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elita Majuntu yang pada pokoknya, saksi Elita Majuntu pernah memerintahkan Terdakwa untuk membawa pas foto dan membayar uang administrasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembelajaran sampai dengan menerima ijazah. Setelah itu saksi Elita Majuntu menulis nama serta nilai dari Terdakwa dan membubuhkan tanda tangan dalam blangko ijazah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa senyatanya tidak pernah dimintakan mengikuti Ujian Nasional sebelum menerbitkan Ijazah oleh Saksi Elita Majuntu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintakan mengikuti Ujian Nasional sebelum menerbitkan Ijazah oleh Saksi Elita Majuntu, namun di dalam ijazah tersebut tertulis Nomor Peserta Ujian Nasional yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa ijazah Paket C atas nama Hendrikus Siso (Terdakwa) diterbitkan pada tahun 2020, padahal Ijazah tersebut untuk tahun ajaran 2016/2017;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menggunakan ijazah Paket C palsu sehingga merugikan orang lain, telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan Ketiga;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Ketiga, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan, serta sifat baik dan buruk Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (2)

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 1 Agustus 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah mencoreng citra pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 1 Agustus 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS SISO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan akta autentik yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar dokumen asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Hendrikus Siso, tanpa tanggal bulan Desember 2017;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Usulan Calon Kepala Desa Dampulis Selatan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal **23 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
t.t.d/

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1427 K/Pid/2023